



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai
Penggugat I;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai
Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah selaku Suami-Isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 September 2011 yang dilangsungkan secara Agama Kristen, Adat serta telah dicatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-24102011-0008, tanggal 24 Oktober 2011, sehingga perkawinan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum”;

- Bahwa semula Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, dan selalu membina kehidupan rumah-tangga yang baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa setelah selesai melangsungkan rangkaian acara pernikahan, maka Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kota Gunungsitoli;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013, mulai terjadi cekcok dan komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak berjalan dengan baik selayaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat tersebut sering cekcok atau tidak harmonis lagi, dimana Tergugat tidak mempedulikan tekanan mental dan pikis yang di akibatkan oleh Tergugat salah satunya mengenai keturunan, sehingga pada bulan November 2019 Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat tersebut dan menyewa rumah atau Kost di Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020, Penggugat maupun pihak Tergugat berusaha agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat rujuk kembali sebagaimana sedialakahnya dengan perjanjian Penggugat tidak mau bergabung atau satu rumah dengan orangtua Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah itu, Penggugat dengan Tergugat kembali rujuk sehingga pada bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membangun rumah di atas tanah yang dibeli Penggugat dengan Tergugat tahun 2015 di Desa Hilina'a dan sekitar bulan Desember 2021 rumah tersebut selesai dibangun, dimana Penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Penggugat dengan Tergugat kembali cekcok secara terus menerus atau tidak harmonis lagi sehinggga menimbulkan ketidaknyamanan di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah melihat sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak adanya Upaya untuk memperbaiki

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah tersebut dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka pada Oktober Tahun 2022, Penggugat mengambil sikap untuk kembali kerumah orangtua Penggugat di Desa Hilinakhe sampai sekarang ini;

- Bahwa setelah hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut cekcok berkepanjangan dan tidak ada jalan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat akhirnya sepakat dan telah membuat surat perjanjian yang disepakati bersama pada tanggal 13 Desember 2022, dimana Penggugat dengan Tergugat tersebut sepakat untuk bercerai dengan ketentuan harta yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu sebuah rumah yang telah siap dibangun dan telah di tempati oleh Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2021 yang berada di Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli;
- Bahwa oleh karena hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan kepada atasan Penggugat masalah keluarga Penggugat sehingga Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dan oleh Instansi Penggugat telah memberikan ijin untuk mengajukan Gugatan cerai sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-11.KP.09.07 Tahun 2024 tertanggal 27 Maret 2024;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas dan juga supaya Status Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mendapat kepastian secara Hukum, dimohonkan kepada Bapak agar dapat menentukan suatu hari persidangan dalam Gugatan Perceraian ini serta memanggil kami kedua belah pihak dan kemudian memberikan Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, Adat pada tanggal 24 September 2011 yang telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 24 Oktober 2011 sah menurut Hukum;
 3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen, Adat pada tanggal 24 September 2011 yang telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 24 Oktober 2011 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut pada Register yang telah disediakan untuk itu dengan akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmadsyah Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bantahan/jawaban;

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Memberikan hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1278012001120001 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kadis Dukcapil Kota Gunungsitoli pada tanggal 20 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204016604890004 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kota Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-24102011-0008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-11.KP.09.07 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2024 oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat (Istri) dengan Tergugat (Suami) pada tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-159.KP.04.01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2023 oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Analisa Sperm atas nama Penggugat dan pasangan atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Hasil Laboratorium Klinik atas nama Pasien Bpk. Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Semen Analysis atas nama Penggugat dan pasangan atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat yang memberikan keterangan tidak keberatan atas bukti surat Penggugat tersebut kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama Saksi I dan Saksi II sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 800-10 Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditetapkan oleh Walikota Gunungsitoli selanjutnya diberi tanda bukti T.1;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat yang memberikan keterangan tidak keberatan atas bukti surat Tergugat tersebut. Kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-24102011-0008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 24 Oktober 2011 "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Karena mereka tidak mempunyai keturunan dimana Penggugat sangat terpukul atas perbuatan Tergugat dan Keluarganya, Tergugat tidak bertanggung jawab dengan Penggugat hingga akhirnya penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yakni penggugat tinggal di rumah kontraknya dan tergugat kembali kerumah orangtuanya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat



surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa domisili Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan didasarkan pada Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg. Maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dimana Sesuai Bukti-P-1 dan P2 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat berlatar di Jln.Diponegoro No 212 Kec.Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Ilir, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara masih wilayah Pengadilan negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti P.3 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-24102011-0008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 24 Oktober 2012 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan syarat formil dari Perceraian Penggugat karena Penggugat dan Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai Penggugat harus memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat, sedangkan apabila statusnya sebagai Tergugat harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat telah menyerahkan bukti surat P.4 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-11.KP.09.07 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2024 oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai atasan dari pihak Penggugat mengijinkan Penggugat untuk menceraikan suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat telah menyerahkan bukti T.1 Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 800-10 Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditetapkan oleh Walikota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat maupun Tergugat telah memenuhi syarat formil dari Perceraian Penggugat karena Penggugat dan Tergugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalam Bukti P-6 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-159.KP.04.01 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2023 oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Bukti T-I Petikan Keputusan Walikota Gunungsitoli Nomor 800-10 Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 yang ditetapkan oleh Walikota Gunungsitoli yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Petitum poin 2 (dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai, dan selalu membina kehidupan rumah-tangga yang baik;
- Bahwa setelah selesai melangsungkan rangkaian acara pernikahan, maka Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Kota Gunungsitoli.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013, mulai terjadi cekcok dan komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak berjalan dengan baik selayaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat tersebut sering cekcok atau tidak harmonis lagi, dimana Tergugat tidak mempedulikan tekanan mental dan pikis yang di akibatkan oleh Tergugat salah satunya mengenai keturunan, sehingga pada bulan November 2019 Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat tersebut dan menyewa rumah atau Kost di Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2020, Penggugat maupun pihak Tergugat berusaha agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat rujuk kembali sebagaimana sediakalahnya dengan perjanjian Penggugat tidak mau bergabung atau satu rumah dengan orangtua Tergugat tersebut; Bahwa setelah itu, Penggugat dengan Tergugat kembali rujuk sehingga pada bulan April 2020, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membangun rumah di atas tanah yang dibeli Penggugat dengan Tergugat tahun 2015 di Desa Hilina'a dan sekitar bulan Desember 2021 rumah tersebut selesai dibangun, dimana Penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Penggugat dengan Tergugat kembali cekcok secara terus menerus atau tidak harmonis lagi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah melihat sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak adanya Upaya untuk memperbaiki masalah tersebut dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka pada Oktober Tahun 2022, Penggugat mengambil sikap untuk kembali kerumah orangtua Penggugat di Desa Hilinakhe sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut cekcok berkepanjangan dan tidak ada jalan lagi untuk mempertahankan rumah

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat akhirnya sepakat dan telah membuat surat perjanjian yang disepakati bersama pada tanggal 13 Desember 2022, dimana Penggugat dengan Tergugat tersebut sepakat untuk bercerai dengan ketentuan harta yang diperoleh selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu sebuah rumah yang telah siap dibangun dan telah di tempati oleh Penggugat dengan Tergugat mulai tahun 2021 yang berada di Desa Hilina'a Kec. Gunungsitoli;

- Bahwa oleh karena hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan kepada atasan Penggugat masalah keluarga Penggugat sehingga Penggugat terpaksa mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dan oleh Instansi Penggugat telah memberikan ijin untuk mengajukan Gugatan cerai sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-11.KP.09.07 Tahun 2024 tertanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bantahan atau sangkalan dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa benar perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sehingga oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum";
- Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam Gugatan Pengugat adalah tidak seluruhnya benar, salah satunya kesalahan yang disangkakan oleh pengugat kepada tergugat adalah seolah-olah Tergugat tidak memperdulikan tekanan mental dan pikis penggugat terkait mengenai tidak memiliki keturunan atau anak, sehingga penggugat dengan keputusannya sendiri dan tanpa sepengetahuan pihak tergugat, pergi dari rumah orang tua tergugat dan menyewa rumah atau kost di desa mudik tanpa sepengetahuan pihak tergugat, padahal tergugat pada saat itu berusaha menghindari percetakan antara penggugat dan tergugat sehingga ketika penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua tergugat, tergugat berusaha mencari keberadaan penggugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala beban tekanan mental dan pikis pula sebagai seorang suami;

- Bahwa benar kemudian pada bulan desember 2020, pengugat maupun pihak tergugat berusaha agar pernikahan pengugat dengan tersebut dapat rujuk kembali sebagaimana sedikalahnya dengan perijain penggugat tidak mau bergabung atau satu rumah dengan orangtua tergugat tersebut;
- Bawah benar Penggugat dengan tergugat kembali rujuk sehingga pada bulan April 2020, Pengugat dan tergugat sepakat untuk membangun rumah di atas yang dibeli pengugat dengan tergugat tahun 2015 di desa hilina'a dan sekitar bulan Desember 2021 rumah tersebut selesai dibangun, dimana pengugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tersebut;
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2022 penggugat dengan tergugat kembali cekcok Secara terus menerus atau tidak harmonis lagi sehingga menimbulkan ketidaknyaman di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;
- Bawah benar setelah melihat sudah tidak adanya kecocokan antara penggugat dan tergugat juga tidak adanya upaya untuk memperbaiki masalah tersebut dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka pada oktober tahun 2022, penggugat mengambil sikap untuk kembali kerumah orangtua penggugat di desa hilinakhe sampai sekarang ini;
- Bawah benar setelah hubungan penggugat dengan tergugat tersebut cekcok berkepanjangan dan tidak ada jalan lagi untuk mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka penggugat dengan tergugat akhirnya sepakat dan telah membuat surat perijain yang disepakati bersama pada tanggal 13 Desember 2022, dimana penggugat dengan tergugat tersebut sepakat untuk bercerai dengan ketentuan harta yang diperoleh selama pernikahan penggugat dengan tergugat yaitu sebuah rumah yang telah siap dibangun dan telah di tempati oleh penggugat dengan tergugat mulai tahun 2021 yang berada di desa hilina'a kecamatan Gunungsitoli;
- Bahwa benar karena hubungan penggugat dengan tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan kepada atasan penggugat masalah keluarga penggugat sehingga penggugat terpaksa mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dan oleh instansi penggugat telah memberikan ijin untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nonor SEK-11.KP.09.07 Tahun 2024
tertanggal 27 Maret 2024;

- Bahwa tidak benar hubungan penggugat dengan tergugat cekcok berkepanjangan karena seluruhnya kesalahan berada dipihak tergugat tetapi karena kesalahan tersebut sebenarnya bersama-sama dirasakan antara penggugat dengan tergugat selama ini karena tidak adanya lagi kecocokan antara penggugat dan tergugat untuk memiliki komitmen bersama dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diketahui Surat Perjanjian antara Penggugat (Istri) dengan Tergugat (Suami) pada tanggal 13 Desember 2022 bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi yang bernama Saat Pengabdian Zebua dipersidangan diketahui Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita orang tua saksi, yang mana Penggugat disalahkan karena tidak ada

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa ketika Penggugat pulang kerumah orang tuanya pada saat permasalahan yang pertama kali, keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat pernah duduk bersama, namun saat yang kedua kalinya tidak. Bahwa pada saat pertengkaran yang kedua, Penggugat tidak kembali lagi kerumahnya dan saksi pernah bertanya apakah Penggugat masih sayang apa tidak lagi terhadap Tergugat, namun jawaban Penggugat yakni Penggugat trauma karena tidak dianggap sama keluarga Tergugat. Bahwa pernah Keluarga Tergugat pulang ke Nias Selatan namun Penggugat tidak diajak oleh Keluarga Tergugat dan ketika saksi menelpon Tergugat, Tergugat mengatakan "tidak boleh diajak kata mama" kemudian pada tahun 2013 dan 2019 masalah Penggugat dan Tergugat mengenai tidak punya keturunan dan Tergugat kurang bertanggung jawab atas kebutuhan dan keperluan rumah tangga, dan pada tahun 2023 permasalahannya karena keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keluhan terbesar penggugat atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akur yakni mengenai masalah keturunan, Penggugat dipersalahkan oleh keluarga Tergugat, Tergugat kurang tanggung jawab kebutuhan rumah tangga dan keluarga Tergugat sering ikut campur urusan keluarga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sering disalahkan dan harapan saksi ada inisiatif dari Tergugat untuk menjemput Penggugat, namun tidak ada sampai sekarang dan Tergugat juga saat jumpa dengan saksi dijalan cuek dan buang muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Berliana Sihombing dipersidangan diketahui bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar serta tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selaku istrinya, maka disini sudah ada petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami/istri tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang Bahwa sejak menikah tanggal 4 September 2011 Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, kemudian pada tahun 2013 mulai ada pertengkaran. Penggugat datang kerumah saksi dengan wajah cemberut dan mengatakan bahwa ada masalah mengenai keturunan dan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian pada tahun 2019 terjadi pertengkaran lagi dan Penggugat sempat ngekost di mudik, dan pada tahun 2020 mereka rujuk lagi dan sampai tahun 2021 membangun rumah di Hilinaa dan keluar dari rumah mertua. Dan pada tahun 2022 bulan Oktober datang lagi Penggugat kerumah saksi dan mengatakan bahwa Penggugat tidak tahan lagi sama suaminya (Tergugat) dan sudah tidak ada lagi kecocokan serta sudah adanya surat kesepakatan berpisah yang ditandatangani baik dari Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, yang mana Penggugat disalahkan karena tidak ada keturunan Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga Tergugat terlalu ikut campur permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah diupayakan untuk berdamai dan kembali hidup rukun sebagai sepasang suami istri baik melalui pembicaraan keluarga juga melalui mediasi di Pengadilan akan tetapi sampai dengan dibacakannya putusan ini perdamaian itu tidak tercapai;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan tidak ada lagi kecocokan, maka pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak perlu dipertahankan lagi, akan tetapi untuk mengajukan perceraian harus memenuhi salah satu syarat di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti bahwa Pengggat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran secara terus menerus. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak sebagaimana layaknya hubungan suami istri, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975,

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K /Pdt/1996 ditentukan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat dan untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga pencatatan perceraian ini adalah juga menjadi kewajiban Para Pihak dalam hal ini oleh Penggugat, sehingga dengan demikian petitum poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-3, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat dan dicatatatkan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1278-KW-24102011-0008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 24 Oktober 2012, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum poin 1 (satu) juga dikabulkan dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, *maka dengan demikian petitum ke 5 (lima) gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, Adat pada tanggal 24 September 2011 yang telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 24 Oktober 2011 sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen, Adat pada tanggal 24 September 2011 yang telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tanggal 24 Oktober 2011 "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";
4. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut pada Register yang telah disediakan untuk itu dengan akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara sejumlah Rp.230.500.00.- (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor /Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 24 April 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Alfan Perdana, S.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp60.500,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp100.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp230.500,00;
(dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)		